



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA KOTA SOLOK
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Pada Kota Solok Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA KOTA SOLOK PERIODE 2023-2028
- KESATU : Membentuk Koordinator wilayah Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama tersebut sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Juni 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Padrickasman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 JUNI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN PADA KOTA SOLOK PERIODE
2023-2028

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA KOTA SOLOK
PERIODE 2023-2028

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1	Yance Gafar	Ketua	Lubuk Sikarah
	Abdul Hanan	Wakil Ketua	
2	Tomi Farto	Ketua	Tanjung Harapan
	Dessy Arisandi	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

